



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK
DIBAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*JUDICIAL STUDY ABOUT CHILD WORKERS/LABOUR WHO WORKS AS AN
ARTIST PROSPERITY TO THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYMENT*

**ADHI HAKIQI
NIM. 060710191060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK
DIBAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*JUDICIAL STUDY ABOUT CHILD WORKERS/LABOUR WHO WORKS AS AN
ARTIST PROSPERITY TO THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYMENT*

**ADHI HAKIQI
NIM. 060710191060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK
DIBAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*JUDICIAL STUDY ABOUT CHILD WORKERS/LABOUR WHO WORKS AS AN
ARTIST PROSPERITY TO THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYMENT*

**ADHI HAKIQI
NIM. 060710191060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya”.

(H.R. Abdullah bin Umar)¹

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1993, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Al-Ridha, Semarang. hlm 562-563
http://ernawati90.wordpress.com/hadist_pemimpin/

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai, Bapak Asikin dan Ibu Endang Ernawati yang senantiasa memberikan bimbingan baik berupa moral, materiil, merawat, membesarkan dan mengayomi dengan penuh kasih sayang, semangat, pengorbanan serta doa yang tak terhingga untukku yang selalu menjadi motivasi dalam hidup saya untuk melangkahkahkan kaki ke depan menggapai asa dan cita-cita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempat menuntut ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya.
3. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada saya. Semoga apa yang saya peroleh bermanfaat dan berguna bagi Nusa dan Bangsa. Amin.

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK
DIBAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*JUDICIAL STUDY ABOUT CHILD WORKERS/LABOUR WHO WORKS AS AN
ARTIST PROSPERITY TO THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYMENT*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember**

ADHI HAKIQI

NIM. 060710191060

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JUNI 2012**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 19431024 196609 1001**

Pembantu pembimbing,

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK
DIBAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Oleh :

**ADHI HAKIQI
NIM. 060710191060**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 19431024 196609 1001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 19601122 198902 1001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 19700410 199802 1001

Anggota Penguji,

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.

NIP. 19431024 196609 1001

.....

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 19780531 200501 2001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADHI HAKIQI

NIM : 060710191060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK
DIBAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

ADHI HAKIQI
NIM. 060710191060

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi nasehat hingga terselesainya skripsi ini.
3. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III.
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas pelayanan dan kerjasamanya.

7. Ayahanda tercinta Asikin dan Ibunda tercinta Endang Ernawati yang saya hormati dan sayangi, yang selalu sabar, tulus memberi do'a dan kasih sayang serta pengorbanan waktu dan materi yang tak terhingga, terima kasih atas semuanya. Ananda sungguh sayang Ayahanda dan Ibunda.
8. Adik-adikku tersayang, Haeroni Irham, Robbiul Ghofar dan Adhi Farhan yang selalu menyemangati dan memotivasi saya untuk terus berusaha demi masa depan kita. Terima kasih, Dik.
9. Segenap keluarga besar T.A. Soedarsono, Engkong A.C. Soemantri dan Emak Veronica Supiyati yang telah membantu merawatku dari kecil hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sayang kalian.
10. Keluargaku yang tersayang, Pakde, Bude, Oom dan Tante, terima kasih atas do'a dan cinta serta semangat dalam mengarungi langkahku.
11. Saudara-saudara sepupuku, Arief Anesia, Eko Widiyanto, Affan Rabbani, Albert Heru Wicaksono dan Dwi Nurandi yang selalu memberi semangat, membimbing dan menasehatiku selama ini. Terima kasih, Mas.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Dwija Hidayat, Chandra Hadi Pamungkas, Jeffry Landinata, Riezki Malfianta, Mantias Doni, Moh. Bahaudin, Wahyu Sadha, Wisnu Rian Pambudi. Kalian sudah seperti saudara kandung bagiku, Jangan lupakan ingatan-ingatan kebersamaan kita karena perpisahan kita hanyalah kebersamaan yang tertunda, yakinlah bahwa Allah S.W.T. akan mempertemukan kita lagi di keadaan yang lebih baik suatu saat nanti. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan dan kenangan persaudaraan kita. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan, karunia dan dibekahi oleh Allah SWT. Amiiin.
13. Sahabat dan teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum, Setyo Utomo, Aunur Rofik, Andhita Sellasari, Radita Guzti, Alam M. Fahrizal, Guruh Bagas Perkasa, Hendra Gani, Rindu Ria Achsan, Shella Norma, Ahmad Nursyam, Teguh Eko Pambudi, terima kasih atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini yang banyak membantuku memberikan dukungan, mengisi lembar-lembar kehidupanku dan memberikan arti indahnya persahabatan.

14. Teman-teman Kost Jl. Karimata Gg. Merpati No. 7, Jember, Iput, Adhe, Koko, Nendi, Eddy, Alif, Meru, terimakasih atas dukungannya. Kalian teman yang baik, takkan ku lupakan kenangan bersama kalian semua.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Diatas segalanya ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang menganugerahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember

ADHI HAKIQI

NIM. 060710191060

RINGKASAN

Industri hiburan Indonesia dewasa ini banyak di maraihkan oleh artis-artis cilik, khususnya dalam industri pertelevisian. Kita dapat menyaksikan hampir setiap hari diberbagai acara televisi diperankan oleh artis-artis cilik. Artis cilik tersebut seringkali memerankan peran utama sesuai dengan perjanjian kerja yang ditentukan pengusaha industri pertelevisian dalam hal ini adalah produser, sehingga menguras tenaga anak-anak tersebut, juga waktu bermain mereka. Belum lagi adegan-adegan yang mereka perankan, lebih banyak tidak pada porsi usia mereka dimana peran yang seharusnya dimainkan oleh orang dewasa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan dalam mempekerjakan anak. Mempekerjakan anak sebagai artis cilik dapat saja dilakukan dengan tujuan mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat yang selanjutnya disebut Kepmenakertrans Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 dan dengan maraknya anak yang menjadi artis cilik diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Namun pekerja anak pada dasarnya merupakan salah satu permasalahan hukum yang belum pernah tuntas ditanggulangi. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisis secara hukum mengenai perbuatan para pengusaha industri pertelevisian dan orang tua dalam mempekerjakan anak, perlindungan terhadap artis cilik dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjanya bentuk-bentuk perlindungannya, pengawasan, tanggungjawab para pihak terkait, pengawasannya serta sanksi apa yang dapat diberikan apabila terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak yang dipekerjakan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode ini dapat

memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai peristiwa hukum/kasus yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah dimana secara garis besar yang bertanggungjawab terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Terdapat banyak pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pekerja/buruh anak oleh pengusaha industri pertelevisian dan orang tua anak yang dipekerjakan khususnya sebagai artis baik dalam hal perjanjian kerja maupun perlindungannya padahal sudah secara tegas diatur mengenai pengawasan, perlindungan serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Saran dari penulis dalam skripsi ini adalah agar orang tua/wali yang mewakili artis cilik/anak dalam melakukan perjanjian dan rumah produksi sebagai pihak yang membutuhkan tenaga atau kreativitas dari si anak diharapkan dapat mengetahui dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya tentang pekerja anak dan ketentuan dari Kepmenakertrans Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat, untuk itu juga perlu mengupayakan kesadaran, satu kesatuan tekad dan langkah dari para pejabat pemerintah, aparatur pelaksana, para pengusaha, para orang tua serta seluruh komponen Bangsa untuk benar-benar bertanggungjawab dalam melindungi segala bentuk kegiatan yang mempekerjakan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
A. Bahan Hukum Primer	7
B. Bahan Hukum Sekunder	8
C. Bahan Non Hukum	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Anak Dan Hak-Hak Anak	10

2.1.1. Pengertian Anak	10
2.1.2. Hak-Hak Anak	11
2.2. Pengertian Pekerja/Buruh Anak	12
2.3. Pengertian Pengusaha	14
2.4. Hubungan Kerja	15
2.5. Perjanjian Kerja	16
2.5.1. Pengertian Perjanjian Kerja	16
2.5.2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	17
2.5.3. Syarat Sah Perjanjian Kerja	19
2.5.4. Subyek Hukum Perjanjian Kerja	20
2.5.5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja	20
2.6. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak	21
2.7. Pengertian Profesi Artis	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1. Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Mempekerjakan Anak Sebagai Artis Dalam Industri Pertelevisian	26
3.1.1. Tinjauan Hukum Perbuatan Pengusaha Dalam Mempekerjakan Anak Sebagai Artis	27
3.1.2. Tinjauan Hukum Perbuatan Orang Tua Dalam Mempekerjakan Anak Sebagai Artis	30
3.1.3. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Perjanjian Kerja	32
3.2. Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Anak Yang Berprofesi Sebagai Artis	36
3.2.1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Anak Yang Berprofesi Sebagai Artis Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan	37
3.2.2. Tanggungjawab Para Pihak Yang Terkait Terhadap Perlindungan Pekerja/Buruh Anak Yang Berprofesi Sebagai Artis	42
3.2.3. Pengawasan Dan Sanksi-Sanksi Yang Dapat Diberikan Apabila Terjadi Pelanggaran Dalam Ketentuan	

Mempekerjakan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	46
BAB 4 PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat;
2. Surat Perjanjian Ikatan Kerja PT. Atmochademas Persada Production dengan Annisa Fujiyanti (artis cilik) yang berperan sebagai “Cemara” dalam Sinema Elektronik (sinetron) Keluarga Cemara pada tanggal 15 November 2004;
3. Surat Perjanjian Kerja antara Bagot’z Production dengan Ahmad Isnaedi (pelajar/modeling) pada tanggal 16 Februari 2009 .